



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MISDI
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NHK : 626308

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 877.800.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 288.750.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 346.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 207.900.000
4. Bangunan Seluas 1556 m2 di KAB / KOTA WONOGIRI, HASIL SENDIRI Rp. 34.650.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 14.700.000

1. MOTOR, YAMAHA VIXION Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 5.700.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. ----**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 892.500.000

III. HUTANG Rp. 645.189.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 247.311.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.